



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 81 /KPMPTSP/IOS/IX/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NOMOR 2 ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional USB SMAN 2 Enrekang dari Jumurdin, S.Pd, M.Pd Nomor 301/1261/Dikbud/2015 tanggal 8 September 2015, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa Unit Sekolah Baru tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar sehingga perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/1254/Dikbud/2015, tanggal 7 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Unit Sekolah Baru kepada SMAN 2 Enrekang di Papi Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
- KEDUA** : Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2010.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Masa berlakunya Izin Operasional dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 09 September 2015



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Enrekang.
2. Camat Enrekang
3. Kepala Desa Buttu Batu
4. Arsip